



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dengan selesainya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Institut Teknologi Bandung sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1981, dipandang perlu untuk menetapkan lebih lanjut pengelolaan asrama mahasiswa tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1981.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Muda Urusan Pemuda untuk menyerahkan Asrama Mahasiswa di Bandung kepada Koperasi Keluarga Besar Institut Teknologi Bandung melalui Rektor Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Koperasi Keluarga Besar Institut Teknologi Bandung bertugas dan berkewajiban ;
1. Membina dan mengelola asrama mahasiswa tersebut dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkannya untuk kepentingan mahasiswa Institut Teknologi Bandung.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan asrama mahasiswa tersebut secara berkala kepada Menteri Muda Urusan Pemuda dan Menteri Muda Urusan Koperasi melalui Rektor Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 1981.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O